



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421/kep.460/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA PLUS TUNAS BANGSA YAYASAN ANUGERAH TUNAS BANGSA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN ANUGERAH TUNAS BANGSA yang beralamat di Kampung Bangkong Reang RT.04 RW.07 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SD SWASTA PLUS TUNAS BANGSA di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Yayasan Anugerah Tunas Bangsa telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SD SWASTA PLUS TUNAS BANGSA YAYASAN ANUGERAH TUNAS BANGSA yang beralamat di Griya Benda Asri 2, Kampung Bangkongreang RT 05/07 Desa Benda Kecamatan Cicurug pada Tahun Pelajaran 2015/2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cicurug Nomor : 421.1/132-Kec/2014,
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cicurug Nomor : 421.1/140/2013,
 3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/4909/sekret tanggal 23 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada SD SWASTA PLUS TUNAS BANGSA YAYASAN ANUGERAH TUNAS BANGSA yang beralamat di Griya Benda Asri 2, Kampung Bangkongreang RT 05/07 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421/909-DISDIK/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd**
NIP : 19610416 199412 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Golongan/Pangkat : IVb/Pembina Tingkat I

Memberikan izin kepada Yayasan ANUGERAH TUNAS BANGSA FOUNDATION yang beralamat di Perumahan Griya Benda Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug untuk mendirikan lembaga pendidikan Formal dengan nama TK TUNAS BANGSA di Kecamatan Cicurug terhitung sejak tanggal 07 Maret 2014.

Surat Izin Pendirian diberikan berdasarkan pengajuan proposal tanggal 04 Juni 2012 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan pendirian oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai persyaratan yang telah dipenuhi untuk Verifikasi Tahap I. Surat Izin Pendirian ini berlaku maksimal satu tahun dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi ulang tahap II oleh Tim Kabupaten dan apabila dalam jangka waktu tersebut, Yayasan telah dapat membuktikan secara administratif maupun fisik mampu menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang ditetapkan pada Verifikasi Tahap II, maka akan diterbitkan Surat Izin Operasional.

Dikeluarkan di : S u k a b u m i
Pada tanggal : 07 Maret 2014

Kepala Dinas,

DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 14 Maret 2016

a.n Bupati
Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati;
2. Direktorat Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug;
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

